



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1972
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan kemampuan usaha dan produktivitas dari Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur peleburan dari Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah yang masing-masingnya didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2173) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2174) ke dalam satu badan usaha Negara dengan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;

3. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2551);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

- Mencabut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2173);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2174).
- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I PELEBURAN DAN PENDIRIAN

Pasal 1

- (1). Dengan nama Perusahaan Umum Kehutanan Negara disingkat PERUM PERHUTANI atau dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERUM, didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904) jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989).
- (2).
 - a. Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2174);
 - b. Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2173);dengan Peraturan Pemerintah ini dilebur ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM, yang masing-masingnya disebut sebagai Unit I PERUM PERHUTANI dan Unit II PERUM PERHUTANI.

(3). Segala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3). Segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja dari badan-badan hukum tersebut pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini beralih kepada PERUM.
- (4). Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat-ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur oleh Menteri Pertanian selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II
ANGGARAN DASAR PERUM
BAGIAN KESATU
UMUM

Pasal 2

- (1). PERUM adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka PERUM tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 3

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

- (1) PERUM adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan produksi di bidang pengusahaan kehutanan, berupa penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

(2). PERUM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2). PERUM membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia agar dapat memberikan dharma-bhaktinya dan kariernya dalam lapangan kehutanan, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.
- (3). Untuk mencapai tujuan PERUM, di samping menyelenggarakan usaha-usaha pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, PERUM dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil.

Pasal 4

TEMPAT KEDUDUKAN

PERUM bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan wilayah-wilayah kerja seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, dan dapat mempunyai kantor cabang, perwakilan di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Menteri.

BAGIAN KEDUA

MODAL PERUM

Pasal 5

- (1). Modal PERUM adalah kekayaan Negara yang dipisahkan sebesar yang diterima dari badan-badan hukum tersebut pada ayat (2) huruf a dan b Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini sampai saat pembubarannya, ditambah dengan kekayaan Negara lainnya yang berasal dari sebagian kekayaan hasil likwidasi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara yang

Pembubarannya ...